

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan dilakukan dalam dunia bisnis (usaha) adalah membuat berbagai macam perjanjian (kontrak). Hal ini tentu mutlak harus dilakukan guna mendapatkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Eksistensi perjanjian atau kontrak bernilai urgen bagi kehidupan manusia karena dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Aturan main dalam pemenuhan kebutuhan dengan melibatkan orang lain haruslah jelas dan dewasa ini perlu dituangkan dalam suatu kontrak yang dapat melindungi kepentingan masing-masing pihak agar tidak terdapat persoalan yang timbul di kemudian hari.

Dari hal-hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan kerugian dan keberatan dari salah satu pihak, oleh sebab itu diperlukan adanya dasar-dasar hukum dalam membuat suatu perjanjian sehingga dapat menjamin hak serta kewajiban dari kedua belah pihak.

Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian atau persetujuan diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian yang terdapat dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata tidak lengkap, dan terlalu luas. Hal itu disebabkan karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.²

Padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.

Salah satu asas yang dikenal dan dianut dalam hukum perjanjian di Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak. Adanya asas kebebasan berkontrak yang memperbolehkan kedua pihak bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam menentukan isi perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Artinya kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada sejumlah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam sejumlah sistem hukum. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut dilakukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.

Selama dalam perkembangannya hampir dari setengah abad Hukum Perjanjian Indonesia mengalami perubahan, antara lain sebagai akibat dari keputusan badan legislatif dan eksekutif serta pengaruh dari globalisasi.

¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 328.

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2005, Hlm.

Dari perkembangan tersebut dan dalam praktek dewasa ini, perjanjian seringkali dilakukan dalam bentuk berupa perjanjian baku (*standard contract*) yang mana sifatnya membatasi daripada kebebasan berkontrak. Dengan adanya kebebasan ini sangat berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pemerintah.

Perjanjian baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk-bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya dimana para pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul, yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.³

Perjanjian semacam itu cenderung secara substansi hanya menuangkan dan menonjolkan hak-hak yang ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karenanya posisinya yang lemah.⁴

Tidak adanya hubungan hukum yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan apa yang

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 24.

⁴ Rahman Hasanudin, *Legal Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 134.

diatur dalam KUHPerdata, akan sulit untuk dicapai sesuai yang diharapkan, karena kesadaran konsumen akan haknya yang rendah, kurangnya pengetahuan, kesadaran dan rendahnya pendidikan konsumen menjadi faktor utama adanya ketidakseimbangan.

Seperti halnya di dalam perjanjian pengiriman barang, pihak pelaku usaha dalam hal ini yaitu PT. Tikindo telah membuat syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya di dalam ketentuan yang ada. Pada saat transaksi dilakukan, biasanya kepada konsumen akan diberikan suatu formulir yang isinya telah ditentukan oleh pelaku usaha dalam hal ini yaitu PT. Tikindo dan konsumen tinggal memutuskan untuk menerimanya. Biasanya konsumen sendiri tidak mempunyai pilihan lain kecuali untuk menerima dan menyetujui isi formulir tersebut. Karena isi perjanjian dalam formulir tersebut telah ditentukan oleh salah satu pihak saja, dalam hal ini yaitu PT. Tikindo. Maka perjanjian ini dapat di golongkan dalam perjanjian standar.

Hal ini yang kemudian menjadi masalah ketidakseimbangan dan terkekangnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak serta tentu menyulitkan bagi pihak konsumen. Dalam hal ini mengungkapkan bahwa kedudukan pelaku usaha pada klausula baku lebih kuat dari konsumen, konsumen tidak berperan menetapkan isi klausula baku. Padahal disisi lain peran konsumen dalam pengembangan pendapatan pelaku usaha sangat berarti, namun dalam banyak hal konsumen sering kali dirugikan dan mengalami hambatan dalam melindungi hak-haknya.

Permasalahan ini menarik untuk ditelaah dan dibahas karena dalam praktek kehidupan sehari-hari, banyak konsumen terlibat dalam klausula baku tanpa disadarinya. Walaupun sadar, seringkali ia tidak berdaya mengatasi hambatan-hambatan dalam mempertahankan dan melindungi haknya karena ada kalanya pemenuhan kebutuhannya tidak dapat ditangguhkan dan jika ada kerugian yang timbul karena kelalaian oleh pelaku usaha maka harus diminta pertanggungjawabannya kepada pihak yang salah dan juga memberikan sanksi yang tegas menurut hukum.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu asas yang harus diterapkan dalam perjanjian ini guna memposisikan adanya keseimbangan yang seimbang dan setara antara hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Meskipun pada dasarnya pihak pertama selaku penyelenggara jasa memiliki peraturan yang mengikat tersendiri sehingga terkadang timbul adanya keluhan bagi para pengguna jasa. Keadaan seperti ini tentu membuat pihak pengguna jasa merasa tidak seimbang dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam hukum perjanjian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Di PT Tikindo Pangkalpinang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka hal yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pengiriman barang yang dikirim melalui PT. Tikindo ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa dan PT. Tikindo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan asas proporsionalitas khususnya dalam perjanjian pengiriman pada pengiriman barang apabila terjadi keluhan terhadap penggunaan jasa pengiriman dari pihak pengguna jasa dengan pihak penyelenggara jasa pengiriman.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa dan penyelenggara jasa dalam proses pengiriman barang yang dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Segi Teoritis yaitu sebagai berikut :
 - a) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan mengenai hukum perjanjian pada khususnya.

b) Sebagai bahan referensi bagi penelitian lainnya dan diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai sumber kepustakaan dalam pengembangan ilmu hukum dimasa yang akan datang.

2. Segi Praktis yaitu sebagai berikut :

a) Masyarakat

Untuk masyarakat agar dapat mengetahui proses sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang perjanjian pengiriman itu sendiri khususnya.

b) Pihak Penyelenggara Jasa Pengiriman

Memberikan masukan bagi perusahaan-perusahaan jasa pengiriman betapa pentingnya hak dan kewajiban dalam proses pengiriman kepada pengguna jasa, sehingga dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pembelajaran.

c) Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban perusahaan jasa pengangkutan serta adanya peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dikoordinir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal melakukan pengawasan terhadap aturan klausula baku pada perusahaan jasa pengiriman.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat sebelah pihak.

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁵

Menurut **Subekti**, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji

⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 63.

untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁶

Hubungan perjanjian dengan perikatan adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan, perjanjian merupakan sumber perikatan, disamping undang-undang, moral dan kepantasan.

Batasan tentang definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁷

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.⁸

Perjanjian baku haruslah dipandang sebagai suatu perjanjian atau kontrak yang dipersiapkan sebelumnya untuk digunakan secara umum

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 23, Intermasa, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

⁷ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 81.

⁸ Subekti, *Op.Cit.*, Hlm. 1.

dan berulang-ulang oleh salah satu pihak dan dalam kenyataan digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lain.

Perjanjian baku ini sendiri dalam teori kontrak masuk dalam doktrin ketidakadilan (*unconscionability*) yaitu suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang adil dan memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan.

Salah satu wujud dari ketidakadilan dalam kontrak adalah apa yang disebut dengan keterkejutan yang tidak adil (*unfair surprise*). Suatu klausula dalam kontrak dianggap merupakan *unfair surprise* manakala klausula tersebut bukan klausula yang diharapkan oleh seorang yang normal dalam kontrak semacam itu, sementara pihak yang menulis kontrak mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa klausula tersebut tidak akan sesuai dengan keinginan yang wajar dari pihak lain, tetapi pihak yang menulis kontrak tersebut tidak berusaha menarik perhatian pihak lainnya terhadap klausula tersebut.

2. Asas-asas hukum perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan.

Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :⁹

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
3. Bebas menentukan isi klausul perjanjian.
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian.

⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, Hlm 3-5.

5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di Belanda dan Jerman, itikad baik menguasai para pihak pada periode praperjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

Di samping keempat asas di atas, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan

tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1) Asas Kepercayaan

Asas Kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

2) Asas Persamaan Hukum

Asas Persamaan Hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

¹⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 13-14.

4) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5) Asas Moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitor. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral).

6) Asas Kepatutan

Asas Kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7) Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8) Asas Perlindungan

Asas Perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitor dan kreditor harus dilindungi oleh hukum.

Selain asas-asas yang disimpulkan diatas, ada satu asas lagi yang sangat dominan dalam perjanjian kontrak khususnya dalam kontrak komersial yaitu asas proporsionalitas. Dalam pemahamannya asas proporsionalitas memang tidak beda jauh dari asas keseimbangan yang mana memang menekankan pada konteks cakupan yang hampir sama.

Menurut **Agus Yudha Hernoko**, istilah Asas Proporsionalitas dalam kontrak yang diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai porsinya atau bagiannya. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak.¹¹

Asas proporsionalitas di dalam kontrak komersial seringkali diartikan dengan keseimbangan di dalam segala hal, yang dalam arti semuanya seimbang secara matematis, baik mengenai seimbang yang didapatkan apabila mendapatkan keuntungan, dan seimbang untuk menanggungnya apabila mengalami kerugian, sedangkan makna proporsionalitas yang dimaksud di sini adalah seimbang yang sesuai dengan proporsi yang dimiliki masing-masing pihak secara *fair*.

3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian agar dapat menimbulkan akibat hukum dalam perjanjian itu harus memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang telah

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 31.

ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Untuk sahnya suatu perjanjian para pihak yang mengadakannya harus memenuhi persyaratan sesuai dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang diperlukan 4 (empat) syarat yaitu sebagai berikut :¹²

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Kata sepakat menimbulkan adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata setara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Persetujuan kehendak tidak boleh mengandung unsur:

1) Paksaan

Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang berada dibawah ancaman tidak dapat dengan bebas mengemukakan kehendaknya. Ancaman harus dilakukan dengan alat yang diperbolehkan tetapi suatu ancaman yang dengan upaya-upaya hukum adalah diperbolehkan, kalau tujuannya tidak merugikan orang yang dipaksa.

2) Kekhilafan

Kekhilafan terjadi apabila dalam persetujuan kehendak salah satu pihak mempunyai gambaran keliru mengenai orang dan barang.

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hlm. 85.

3) Penipuan

Perjanjian yang dilakukan dengan unsur penipuan dapat dibatalkan. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi gambaran orang tersebut agar gambaran barang atau orang keliru.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang tidak cakap membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1) Orang yang belum dewasa

Orang yang belum dewasa menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum kawin.

2) Mereka yang dibawah pengampuan

Mereka yang berada dibawah pengampuan dalam melaksanakan hak-haknya harus diwakili oleh pengampunya.

c. Suatu hal tertentu.

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Barang yang dimaksud dalam perjanjian harus ditentukan jenis, jumlah walaupun tidak ditentukan dalam Undang-Undang. Selanjutnya Undang-Undang menghendaki causa atau sebab atau tujuan, yaitu apa yang hendak dikehendaki kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal.

Sebagai syarat yang keempat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebab yang halal, yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

4. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa:¹³

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian

Akibat terjadinya wanprestasi, **Ahmadi Miru** menjelaskan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:¹⁴

- a. Pembatalan kontrak saja;
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
- c. Pemenuhan kontrak saja;

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 74.

¹⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, Hlm. 75.

d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Sedangkan menurut **Subekti**, tuntutan atas terjadinya wanprestasi, antara lain:¹⁵

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan Perjanjian;
- e. Pembatalan disertai ganti rugi'

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi tersebut. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:¹⁶

- a. Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- b. Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (*exception non adimple contractus*);
- c. Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

5. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

¹⁵ Subekti, *Op.Cit.*, Hlm. 53.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 76.

Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena :¹⁷

- a. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
- b. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
- c. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan wanprestasi. Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian, dan karena keadaan memaksa.

6. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁸

¹⁷ Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm. 21.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 84.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.²⁰

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²¹ Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta teori-teori Hukum Perjanjian yang digunakan untuk mengatur tentang perjanjian baku, khususnya dalam

¹⁹ Muhammad Iqbal Haq, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1*, Pustaka Warga Negara, Jakarta, 2000, Hlm. 213.

²⁰ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hlm. 9.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14.

sistem perjanjian pengiriman barang. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²²

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku

²² Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm. 23.

atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁴

Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

a. Data Sekunder yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang hukum Perdata(KUHPer) atau BW,
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Hukum Perjanjian
- d) Hukum Pengangkutan

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di dalam hal ini digunakan Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan hukum perjanjian itu sendiri baik dari keabsahannya maupun substansi yang ada dalam perjanjian tersebut.

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, Hlm. 14.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 65.

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 13.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, *ensiklopedia*, dan sebagainya.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk suatu kajian hasil yang sistematis, padu dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Guna memperoleh data yang subjektif mungkin, baik kualitas maupun kuantitas, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini ada beberapa jenis pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan atau studi dokumenter, wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (kuesioner).²⁷

Memperoleh data yang dibutuhkan menggunakan beberapa perihal, sebagai berikut :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, Hlm. 13.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke 2 , 2003, Hlm. 22.

Wawancara (*Interview*) kepada Pemimpin atau Staf-Staf di PT.Tikindo Pangkalpinang.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, kontrak, konvensi, buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum yang, termuat dalam jurnal hukum, dan tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁹

Karena penulis melakukan penelitian normatif terhadap sistematis hukum, maka analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah hukum, dalam hal ini adalah analisis terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 81.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm. 251.

Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Buku ketiga mengenai Perikatan. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan konstruksi data yang dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.³⁰



³⁰ *Ibid.*, Hlm. 255.